



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN**  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA  
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013  
WEBSITE : [ruminansiakecil.bsip.pertanian.go.id](http://ruminansiakecil.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.ruminansiakecil@pertanian.go.id](mailto:bsip.ruminansiakecil@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

NOMOR: O21 /PW.410/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Zona Integritas Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

- Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6267);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  11. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Zona Integritas sebagai berikut.
- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
  - b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
  - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih  
Tanggal : 2 Januari 2024



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.  
NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran  
Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Kecil  
Nomor : 021 /PW.410/H.5.3/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan Dalam Satker</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.	Kepala Loka	Pembina
2	Saddat Nasution, S.Pt., M.P.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Kecil	Ketua Pelaksana
3	Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.	Ketua Divisi Humas dan Kerjasama	Penanggung Jawab 1
4	drh. Anwar, M.Pt.	Penanggung Jawab Kesehatan Ternak	Penanggung Jawab 2
5	Dwy Hidayati, S.E.	Tenaga Kontrak	Sekretaris
6	Rian Rosartio, S.Pt, M.Sc.	Ketua Divisi Rumah Tangga Kantor dan BMN	Anggota
7	Triyono	Ketua Divisi Kepegawaian dan Tatausaha	Anggota
8	Alwiyah, S.Pt.	Penanggung Jawab Laboratorium Molekuler	Anggota
9	Rahmadani Siregar, M.Si.	Penanggung Jawab Kandang	Anggota
10	Nur Adiva R. Situmorang, S.Pt., M.Si.	Sekretaris Divisi Program dan Evaluasi	Anggota
11	Junaidah, S.Pt., M.Pt.	Penanggung Jawab Laboratorium Nutrisi	Anggota
12	Cindy Azzahrah Sagala, S.Tr,P.	Penanggung Jawab Kebun HPT	Anggota
13	Dwiki Hidayat, A.Md.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
14	Rosa Rita Pinem, S.Sos.	Pustakawan	Anggota
15	Ivoni Christiyani Br. Sembiring, S.Sos.	Bendahara Penerimaan	Anggota
16	Mutiara Jassie Shartika, S.E.	Penata Laporan Keuangan	Anggota
17	Muhammad Fery Rinaldi	Pranata SDM Aparatur Terampil	Anggota
18	Erna Rieny Batubara, A.Md.	Tenaga Kontrak	Anggota

19	Mariani	Tenaga Kontrak	Anggota
20	Firman Eky Saputra	Tenaga Kontrak	Anggota
21	Masriah, S.Kom.	Tenaga UHL	Anggota

Ditetapkan di Sei Putih

Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP. 19670217 200212 2 001